

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA
DAN UPAYA PENEYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 415.4/3838/305/2015

NOMOR : 412/KS/III.3.AU/FIK/2015

Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam melaksanakan fungsinya masing – masing mempunyai persamaan lapangan pengabdian yang berkaitan dengan sistim Kesehatan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam melaksanakan tugas pengabdian masyarakat demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan perlu mengadakan suatu kerjasama.

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang sehat, saling menghargai, terpadu dan saling menguntungkan. Untuk maksud tersebut, maka pada hari ini **Jumat** tanggal **sebelas** bulan **september** tahun **dua ribu lima belas** bertempat di Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Jln.Sutorejo No 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya berkedudukan di Jln. Menur No. 120 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klarifikasi Rumah Sakit.
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Propinsi Jawa Timur.

Menindaklanjuti kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juli Tahun Dua Ribu Empat Nomor : 120.1/5530/012/2004 dan Nomor : 030/APTISIWIL.VII/VII/2004, tentang kerja sama Pembangunan Daerah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Jiwa menggunakan Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur sebagai sarana pendidikan, dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan :

1. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, adalah Institusi Pendidikan Kesehatan yang berada di Jln.Sutorejo No 59 Surabaya.
2. Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur adalah Rumah Sakit Jiwa Milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Direktur yang menyediakan sarana dan fasilitasnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat.
3. Kegiatan Pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan, sikap dan ketrampilan dari seorang fasilitator kepada mahasiswa.
4. Pendidikan keperawatan adalah terdiri dari Kepaniteraan Klinik dan bentuk pendidikan lainnya dalam rangka mencapai gelar Ahli Madya Keperawatan.
5. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif dibidang keperawatan dan kesehatan melalui persyaratan yang sah dan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan baik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang keperawatan dan kesehatan.
7. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini didasari pada asas musyawarah dan mufakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah tranformasi pengetahuan demi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keperawatan.
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam Ilmu Keperawatan khususnya dan kesehatan pada umumnya.
 - c. Meningkatkan pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Menur dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - e. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengabdian petugas kedua belah pihak dalam pelayanan kesehatan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini disepakati meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa pelayanan kesehatan serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dan disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berhak
 - a. Memperbantukan tenaga-tenaga staf pengajar/pembimbing Fakultas Ilmu Kesehatan untuk membantu kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur.
 - b. Pembimbing Keperawatan bila perlu dapat melakukan supervisi, melakukan tatap muka dan bersama PIHAK KEDUA melakukan evaluasi dari proses hasil pendidikan/pembelajaran yang dijalankan bersama.

2. PIHAK KEDUA berhak
 - a. Memperbantukan tenaga-tenaga perawat Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur sebagai pengajar luar biasa dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan lainnya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 - b. Menerima biaya pelaksanaan kepaniteraan klinik dan penelitian mahasiswa dan bentuk pendidikan lainnya.
 - c. Kegiatan yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak dalam rangka pelayanan Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur untuk kepaniteraan klinik, fasilitas administrasi dan keuangan, diajukan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban
 - a. Melakukan pertemuan/koordinasi secara rutin untuk membahas upaya peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Memberikan bantuan tenaga fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan
2. PIHAK KEDUA berkewajiban
 - a. Melakukan pertemuan/koordinasi secara rutin untuk membahas upaya peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Memberikan bantuan tenaga fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan pelayanan pihak pertama
 - c. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan.
 - d. Administrasi dan keuangan dari yang menyangkut fungsi Rumah Sakit Jiwa Menur Propinsi Jawa Timur dan ditanggung oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta dievaluasi setiap 1(satu) tahun sekali.

2. Apabila salah satu pihak berkeinginan memutuskan hubungan kerjasama sebelum habisnya jangka waktunya Perjanjian Kerjasama ini, maka paling lambat dua bulan sebelum habisnya masa berlakuk ini sudah memberitahu pihak yang lain.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang mungkin timbul diantara para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka para pihak sepakat menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur oleh para pihak dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum kerjasama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 11 September 2015

PIHAK PERTAMA

DEKAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

SURABAYA



Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes
NIP. 012051197297019

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

RUMAH SAKIT JIWA MENUR



dr. Adi Wirachjanto, M.Kes
NIP. 195902220 198612 1 001